



Hukum dan Etika Profesi Pengusaha di Bidang Perikanan

Nurdiana Lestari^{*1}, Roy Marthen Moonti², Ibrahim Ahmad³

diananurdiana124@gmail.com¹, roymoonti16@gmail.com², ibrahimahmad.ug@gmail.com³

¹⁻³Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia

Alamat : Jln Ahmad A. Wahab No. 247 Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo

Korespondensi penulis : diananurdiana124@gmail.com*

Abstract. *Indonesia, as the largest archipelagic country in the world, has enormous fisheries potential with a sea area of 5.8 million km². The fisheries sector contributes significantly to the national economy, but faces serious challenges in the form of illegal fishing practices, the use of environmentally damaging fishing gear, and weak law enforcement. This research aims to analyze the role of law and professional ethics in supporting the sustainability of the fisheries sector. A normative approach is used by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that Law No. 45/2009 on Fisheries has provided a strong legal basis, but its implementation is constrained by weak coordination between institutions and limited monitoring infrastructure. On the other hand, the application of professional ethics by entrepreneurs is still not optimal, with many cases of using illegal fishing gear and injustice to small fishermen.*

Keywords: *Law, Professional Ethics, Entrepreneur, Fisheries*

Abstrak. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta km². Sektor perikanan menyumbang secara signifikan terhadap perekonomian nasional, tetapi menghadapi tantangan serius berupa praktik illegal fishing, penggunaan alat tangkap merusak lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dan etika profesi pengusaha dalam mendukung keberlanjutan sektor perikanan. Pendekatan normatif digunakan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah memberikan landasan hukum yang kuat, namun implementasinya terkendala oleh koordinasi yang lemah antar lembaga dan keterbatasan infrastruktur pengawasan. Di sisi lain, penerapan etika profesi oleh pengusaha masih kurang optimal, dengan banyaknya kasus penggunaan alat tangkap ilegal dan ketidakadilan terhadap nelayan kecil.

Kata Kunci : Hukum, Etika Profesi, Pengusaha, Perikanan

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki lebih dari dua pertiga wilayahnya berupa perairan. Kondisi geografis ini memberikan potensi kelautan yang sangat besar, khususnya di sektor perikanan. Dengan luas wilayah laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi dan garis pantai sepanjang lebih dari 95.000 kilometer, sektor perikanan menjadi salah satu pilar utama ekonomi maritim Indonesia. Potensi sumber daya perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 6,4 juta ton per tahun, yang sebagian besar berasal dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. (Falter et al., 2024).

Namun, di balik potensi besar tersebut, terdapat tantangan signifikan yang dihadapi, terutama terkait dengan kejahatan di sektor perikanan, seperti illegal fishing, transshipment ilegal, dan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Kejahatan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelestarian ekosistem laut. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana

perikanan menjadi kendala besar dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat di sektor ini . (Agustina et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk mengatur aktivitas perikanan, termasuk tindakan penegakan terhadap kejahatan perikanan. Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan infrastruktur, dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perikanan ilegal. (Reni) Hal ini membuka ruang bagi pengusaha perikanan yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran hukum yang berdampak pada kerusakan sumber daya perikanan serta kerugian negara. (Zhou et al., 2024)

Di sisi lain, etika profesi pengusaha di bidang perikanan juga menjadi perhatian. Sebagai salah satu sektor yang sangat bergantung pada sumber daya alam, pengusaha perikanan diharapkan mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Namun, praktik bisnis yang mengejar keuntungan semata, tanpa memperhatikan dampak lingkungan, sering kali terjadi. Misalnya, penggunaan alat tangkap ilegal atau praktik transshipment yang tidak sesuai dengan regulasi dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut yang sulit diperbaiki. (Fagan et al., 2024)

Dalam konteks ini, kajian terhadap hukum dan etika profesi pengusaha di bidang perikanan menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana regulasi hukum dan penerapan etika profesi dapat mendukung terciptanya ekosistem usaha yang berkelanjutan di sektor perikanan. Melalui pendekatan yang holistik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan hukum dan etika di bidang ini.

Indonesia memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan sektor perikanan sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. Namun, berbagai tantangan kompleks dihadapi dalam pengelolaan sektor ini, baik dari sisi hukum maupun etika profesi. Kompleksitas ini muncul karena adanya interaksi antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari nelayan tradisional, pengusaha besar, hingga lembaga penegakan hukum. Oleh karena itu, membangun kerangka hukum yang kokoh dan memastikan penerapan etika profesi yang tinggi menjadi kebutuhan mendesak.

Tantangan utama dalam pengelolaan sektor perikanan di Indonesia adalah maraknya praktik perikanan ilegal atau *illegal fishing*. Praktik ini mencakup penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, hingga kegiatan transshipment ilegal yang mengabaikan peraturan yang berlaku. Kejahatan perikanan semacam ini tidak hanya

mengancam keberlanjutan sumber daya laut tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi negara, baik dari sisi ekonomi maupun reputasi internasional. Berdasarkan data yang tersedia, kerugian akibat *illegal fishing* di Indonesia mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum untuk mencegah dan menindak tegas pelanggaran semacam itu.

Tantangan utama dalam pengelolaan sektor perikanan di Indonesia adalah maraknya praktik perikanan ilegal atau *illegal fishing*. Praktik ini mencakup penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, hingga kegiatan transshipment ilegal yang mengabaikan peraturan yang berlaku. Kejahatan perikanan semacam ini tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya laut tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi negara, baik dari sisi ekonomi maupun reputasi internasional. Berdasarkan data yang tersedia, kerugian akibat *illegal fishing* di Indonesia mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum untuk mencegah dan menindak tegas pelanggaran semacam itu.

Salah satu instrumen hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan sektor perikanan adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan sumber daya perikanan, termasuk pengaturan izin usaha, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta mekanisme pengelolaan yang berkelanjutan. Namun, implementasi undang-undang ini sering kali menghadapi berbagai hambatan. Kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan minimnya sarana pengawasan di lapangan menjadi kendala utama dalam penegakan hukum. Selain itu, keberadaan pengadilan perikanan yang hanya tersebar di beberapa wilayah tertentu juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia.

Dalam konteks etika profesi, pengusaha di bidang perikanan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa aktivitas mereka tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Etika profesi dalam sektor perikanan mencakup prinsip-prinsip keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sayangnya, masih banyak pengusaha yang mengabaikan aspek-aspek ini demi mengejar keuntungan jangka pendek. Misalnya, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti pukat harimau masih sering ditemukan, meskipun telah dilarang oleh pemerintah. Praktik semacam ini tidak hanya merusak ekosistem laut tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup nelayan tradisional yang sangat bergantung pada hasil laut.

Selain itu, ketimpangan ekonomi antara pengusaha besar dan nelayan kecil juga menjadi persoalan serius dalam sektor perikanan. Nelayan kecil sering kali berada dalam posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun hukum. Mereka sering terjebak dalam sistem bagi hasil yang tidak adil atau bergantung pada tengkulak yang memanfaatkan kondisi keterbatasan mereka. Dalam banyak kasus, nelayan kecil juga menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pasar, modal, dan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas mereka. Oleh karena itu, penguatan peran pemerintah dalam melindungi hak-hak nelayan kecil dan memastikan distribusi manfaat yang lebih adil menjadi sangat penting.

Dalam upaya mengatasi berbagai tantangan tersebut, peran hukum dan etika menjadi sangat krusial. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan aturan dalam sektor perikanan, sedangkan etika berperan sebagai panduan moral bagi para pelaku usaha. Keduanya harus berjalan beriringan untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan. Misalnya, selain menindak tegas pelaku *illegal fishing*, pemerintah juga perlu mendorong pengusaha untuk menerapkan praktik perikanan yang bertanggung jawab, seperti menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan memastikan kesejahteraan nelayan yang menjadi mitra mereka.

Penerapan hukum yang efektif membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Koordinasi antar lembaga menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak secara cepat dan tepat. Selain itu, edukasi kepada masyarakat, khususnya nelayan dan pengusaha kecil, juga perlu ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kampanye kesadaran akan pentingnya keberlanjutan sumber daya laut juga dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.

Di sisi lain, integritas aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum di sektor perikanan. Kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat sering kali menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan kejahatan perikanan. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam konteks global, Indonesia juga perlu memperkuat kerja sama internasional untuk mengatasi kejahatan perikanan lintas negara. Sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya laut, Indonesia sering kali menjadi target pelaku *illegal fishing* dari negara-negara tetangga. Kerja sama dengan negara-negara lain, baik dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral, dapat membantu Indonesia dalam memerangi kejahatan ini. Selain itu,

Indonesia juga perlu aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional yang membahas isu keberlanjutan perikanan dan konservasi laut.

Dari sisi etika profesi, diperlukan upaya untuk membangun kesadaran di kalangan pengusaha perikanan tentang pentingnya menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan perusahaan. Misalnya, perusahaan dapat mengadopsi standar sertifikasi internasional yang mengatur tentang praktik perikanan berkelanjutan, seperti Marine Stewardship Council (MSC). Standar semacam ini dapat menjadi panduan bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas perikanan yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya laut.

Lebih lanjut, pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha dan nelayan juga menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem perikanan yang beretika. Program pelatihan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya perikanan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan kepatuhan terhadap regulasi dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kapasitas mereka dalam menjalankan usaha. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada pengusaha yang berhasil menerapkan praktik perikanan berkelanjutan, seperti pengurangan pajak atau kemudahan akses terhadap program pembiayaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum dan prinsip-prinsip etika profesi yang berlaku bagi pengusaha di bidang perikanan. Penelitian normatif difokuskan pada studi terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

3. PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Menjalankan Profesi Pengusaha Di Bidang Perikanan, Khususnya Terkait Dengan Keberlanjutan Sumber Daya Laut

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang sangat besar, meliputi 70% dari total wilayah negara. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi kelautan yang melimpah, termasuk sektor perikanan yang merupakan salah satu kontributor utama bagi perekonomian nasional. Namun, dalam memanfaatkan sumber daya laut ini, tantangan yang dihadapi sangat besar, khususnya dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan keberlangsungan profesi para pengusaha di bidang perikanan.

Prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya laut mencakup aspek perlindungan lingkungan, penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan, pengelolaan izin usaha, dan penerapan kebijakan berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai aspek-aspek tersebut.

a. Prinsip Keberlanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut

Sumber daya laut, termasuk ikan, tergolong sebagai sumber daya yang dapat diperbarui. Namun, apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara bertanggung jawab, hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan. Prinsip keberlanjutan, sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya.

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ditegaskan bahwa kegiatan perikanan harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Salah satu implementasi prinsip ini adalah pengaturan alat tangkap yang ramah lingkungan serta larangan penggunaan bahan-bahan berbahaya seperti peledak dan racun yang dapat merusak ekosistem terumbu karang.

b. Penerapan Prinsip Hukum dalam Perizinan Usaha Perikanan

Pengusaha di bidang perikanan diwajibkan memiliki izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Izin tersebut mencakup Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Ketentuan mengenai izin ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan perikanan dilakukan secara legal dan sesuai dengan kapasitas tangkapan lestari yang telah ditetapkan.

Namun, banyak kasus yang menunjukkan pelanggaran dalam proses ini, seperti praktik pemalsuan dokumen atau penggunaan izin ganda. Hal ini tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, tetapi juga berkontribusi pada overfishing yang dapat mengancam keberlanjutan stok ikan di perairan Indonesia. (Agustina et al., 2024) Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan seperti illegal fishing, unreported fishing, dan unregulated fishing merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Penegakan hukum menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa kegiatan perikanan dilakukan sesuai aturan.

Menurut kajian hukum, tindak pidana perikanan di Indonesia sering kali melibatkan pelaku dari negara lain. Dalam Pasal 73A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, disebutkan bahwa jaksa perikanan memiliki kewenangan khusus untuk menyidik dan

memproses kasus-kasus perikanan, termasuk yang melibatkan pelaku asing. (Agustina et al., 2024)Tanggung Jawab Pengusaha dalam Keberlanjutan

Sebagai pemangku kepentingan utama, pengusaha di bidang perikanan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan usahanya dengan mematuhi prinsip keberlanjutan. Hal ini melibatkan:

1. Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan: Larangan terhadap penggunaan pukat harimau dan bahan berbahaya lainnya telah diatur dalam undang-undang.
2. Pelaporan data tangkapan: Pengusaha diwajibkan melaporkan data hasil tangkapan kepada pemerintah untuk mendukung pengelolaan sumber daya yang transparan.
3. Kepatuhan terhadap zonasi perikanan: Penangkapan ikan harus dilakukan di wilayah yang telah ditentukan untuk mencegah eksploitasi berlebih di satu kawasan. (Zhou et al., 2024).

c. Peran Kebijakan Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pengusaha untuk menerapkan prinsip keberlanjutan. Kebijakan seperti pengembangan perikanan berkelanjutan, peningkatan kapasitas nelayan kecil, serta pengawasan terhadap aktivitas perikanan merupakan langkah strategis yang perlu diperkuat. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan kegiatan perikanan juga menjadi elemen penting dalam menegakkan hukum dan memastikan keberlanjutan.

d. Konflik dan Tantangan dalam Implementasi

Meskipun regulasi sudah ada, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah kurangnya infrastruktur dan sarana pengawasan di laut. Selain itu, kemiskinan struktural yang dialami sebagian besar nelayan Indonesia sering kali menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan prinsip-prinsip keberlanjutan. Nelayan kecil sering kali hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan hidup harian tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas mereka.

e. Inovasi Teknologi dalam Mendukung Keberlanjutan

Perkembangan teknologi memberikan peluang besar untuk mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan. Beberapa inovasi yang dapat diadopsi oleh pengusaha di bidang perikanan adalah:

- 1) Pemantauan Berbasis Teknologi Satelit: Dengan menggunakan teknologi satelit, pengusaha dan otoritas pemerintah dapat memantau aktivitas kapal penangkap ikan secara real-time. Hal ini dapat mencegah praktik illegal fishing dan memastikan bahwa kapal-kapal hanya beroperasi di zona yang telah ditentukan.

- 2) Penggunaan Alat Tangkap Pintar: Inovasi seperti jaring pintar yang dapat memilah ikan berdasarkan ukuran membantu mengurangi tangkapan ikan kecil atau ikan yang belum layak tangkap. Alat seperti ini mendorong keberlanjutan karena memberikan kesempatan bagi populasi ikan untuk berkembang.
- 3) Penerapan Sistem Blockchain: Teknologi blockchain dapat digunakan untuk mencatat dan melacak rantai pasokan hasil perikanan, mulai dari tangkapan di laut hingga sampai ke konsumen akhir. Ini memastikan transparansi dalam proses bisnis, mencegah praktik-praktik yang merugikan lingkungan, dan mendukung perdagangan yang lebih adil.

Pengusaha di bidang perikanan yang mengadopsi teknologi ini tidak hanya mendukung keberlanjutan, tetapi juga meningkatkan daya saing produknya di pasar domestik maupun internasional.

f. Peran Kolaborasi Multistakeholder

Keberhasilan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam pengelolaan sumber daya laut membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengusaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat lokal. Beberapa langkah kolaboratif yang dapat diambil adalah:

- 1) Peningkatan Kesadaran dan Edukasi: LSM dapat berkolaborasi dengan pengusaha untuk memberikan pelatihan kepada nelayan lokal terkait pentingnya prinsip keberlanjutan, seperti melarang penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut.
- 2) Kemitraan Public-Private Partnership (PPP): Pemerintah dapat bermitra dengan perusahaan untuk menciptakan skema pendanaan dan investasi yang mendukung usaha perikanan berkelanjutan, seperti budidaya ikan dengan teknologi ramah lingkungan.
- 3) Pemberdayaan Komunitas Pesisir: Masyarakat lokal yang berada di sekitar wilayah pesisir dapat diberdayakan untuk berperan aktif dalam pengawasan sumber daya laut. Contohnya adalah pembentukan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

g. Tantangan Global dalam Perdagangan Perikanan

Perdagangan hasil perikanan merupakan bagian penting dari profesi pengusaha di bidang ini. Namun, ada tantangan global yang perlu diatasi, seperti:

- 1) Standar Internasional yang Ketat: Banyak negara tujuan ekspor memberlakukan standar yang ketat terkait keberlanjutan dan keamanan pangan. Misalnya, negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat mengharuskan adanya sertifikasi keberlanjutan dan

ketelusuran produk perikanan. Hal ini mengharuskan pengusaha lokal meningkatkan kualitas dan transparansi produknya.

- 2) Kompetisi dengan Produk Ilegal: Perdagangan hasil perikanan sering kali bersaing dengan produk yang berasal dari praktik illegal fishing. Hal ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan tantangan bagi pengusaha yang berkomitmen pada prinsip keberlanjutan.

h. Pendekatan Hukum Restoratif dalam Penanganan Pelanggaran

Pendekatan hukum yang bersifat retributif sering kali tidak cukup efektif dalam mencegah pelanggaran di sektor perikanan. Oleh karena itu, pendekatan hukum restoratif mulai diperkenalkan, di mana pelaku pelanggaran diberi kesempatan untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya. Contoh penerapan pendekatan ini adalah:

- 1) Pemulihan Ekosistem: Pengusaha atau individu yang melanggar hukum perikanan dapat diwajibkan untuk berkontribusi dalam upaya rehabilitasi terumbu karang atau konservasi habitat laut.
- 2) Peningkatan Kapasitas: Pelanggar dapat diminta mengikuti pelatihan atau program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan.

i. Perlindungan Terhadap Nelayan Kecil

Sebagian besar pengusaha di bidang perikanan bergantung pada nelayan kecil untuk pasokan ikan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum dan dukungan bagi nelayan kecil, termasuk:

- 1) Kepastian Harga yang Adil: Sistem lelang hasil tangkapan harus dilakukan secara transparan untuk mencegah eksploitasi oleh tengkulak.
- 2) Akses terhadap Modal dan Teknologi: Pemerintah dapat memberikan subsidi atau pinjaman berbunga rendah untuk membantu nelayan kecil membeli alat tangkap yang lebih modern dan ramah lingkungan.
- 3) Asuransi Nelayan: Perlindungan asuransi bagi nelayan penting untuk mengantisipasi risiko kerja di laut, seperti kecelakaan atau kerugian akibat cuaca buruk.

j. Dukungan Kebijakan Internasional

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia harus terus berkomitmen pada kebijakan internasional yang mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan. Salah satu contoh adalah kepatuhan terhadap Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab (Code of Conduct for Responsible Fisheries/CCRF) yang disusun oleh FAO. Kode ini mengatur tentang:

- 1) Penangkapan ikan yang bertanggung jawab.
- 2) Perlindungan hak-hak nelayan tradisional.
- 3) Pengurangan dampak negatif aktivitas perikanan terhadap ekosistem laut.

Kepatuhan terhadap standar internasional ini tidak hanya melindungi sumber daya laut, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk perikanan Indonesia.

k. Sanksi yang Lebih Tegas dan Efektif

Penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor perikanan harus disertai dengan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera. Selain sanksi pidana, sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha, denda yang signifikan, atau pembatasan akses ke fasilitas perikanan dapat diterapkan. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku.

Pengaruh Hukum Dan Etika Profesi Terhadap Persepsi Masyarakat Lokal Dan Global Terhadap Pengusaha Di Bidang Perikanan

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki luas wilayah laut signifikan, memegang peranan penting dalam sektor perikanan dunia. Dengan potensi hasil laut yang besar, Indonesia berkontribusi signifikan terhadap pasokan protein global. Namun, di balik peluang besar ini, terdapat tantangan yang tidak kalah besar, salah satunya adalah bagaimana hukum dan etika profesi diterapkan oleh pengusaha perikanan, serta bagaimana hal ini memengaruhi persepsi masyarakat baik di tingkat lokal maupun global.

Hukum di sektor perikanan memainkan peranan utama dalam mengatur tata kelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Di Indonesia, beberapa undang-undang telah dikeluarkan untuk mendukung pengelolaan perikanan yang baik, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Peraturan ini memberikan landasan bagi pengusaha di bidang perikanan untuk menjalankan usahanya secara legal, adil, dan bertanggung jawab. Pengusaha yang mematuhi hukum dengan memastikan kepatuhan pada izin usaha, alat tangkap yang ramah lingkungan, serta pengelolaan hasil tangkapan sesuai dengan kapasitas lestari, menciptakan persepsi positif di mata masyarakat lokal. Mereka dianggap sebagai aktor yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat pesisir serta mendukung kelestarian ekosistem laut.

Namun, persepsi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan hukum, tetapi juga oleh etika profesi yang diterapkan oleh para pengusaha. Etika profesi meliputi prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks perikanan, etika ini mencakup pengelolaan yang berkeadilan, perlakuan yang layak terhadap nelayan kecil, transparansi dalam rantai pasokan, serta penghindaran praktik

eksploitasi. Pengusaha yang menjalankan usahanya dengan etika yang baik sering kali dipandang sebagai mitra yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Sebaliknya, pelanggaran etika, seperti eksploitasi tenaga kerja, praktik perikanan yang merusak lingkungan, atau ketidaktransparanan dalam perdagangan, dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menimbulkan persepsi negatif.

Di tingkat lokal, masyarakat pesisir yang hidup berdampingan dengan pengusaha perikanan sangat sensitif terhadap dampak langsung dari aktivitas pengelolaan sumber daya laut. Apabila pengusaha menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan nelayan kecil, seperti memberikan akses yang adil terhadap pasar, pendampingan teknologi, atau insentif ekonomi, masyarakat lokal akan cenderung memberikan dukungan. Namun, jika pengusaha hanya berorientasi pada keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan sosial, masyarakat lokal sering kali menjadi korban pertama. Contohnya, penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom ikan atau pukat harimau tidak hanya menghancurkan ekosistem laut tetapi juga merampas sumber mata pencaharian masyarakat setempat yang mengandalkan keberlanjutan hasil laut.

Di tingkat global, persepsi terhadap pengusaha di bidang perikanan semakin dipengaruhi oleh isu-isu keberlanjutan, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan terhadap standar internasional. Negara-negara maju, terutama di kawasan Uni Eropa dan Amerika Serikat, menetapkan standar tinggi untuk produk hasil perikanan yang mereka impor. Produk-produk tersebut harus memenuhi kriteria tertentu seperti sertifikasi keberlanjutan, keamanan pangan, dan ketelusuran. Pengusaha yang mematuhi standar ini cenderung mendapatkan reputasi baik di pasar global. Mereka dianggap sebagai bagian dari solusi global dalam mengatasi isu perubahan iklim, overfishing, dan degradasi lingkungan laut. Sebaliknya, pengusaha yang terlibat dalam praktik-praktik tidak bertanggung jawab, seperti illegal fishing, pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasokan, atau pencemaran laut, akan menghadapi sanksi ekonomi, seperti embargo atau larangan ekspor.

Etika profesi juga menjadi perhatian utama dalam konteks global. Praktik bisnis yang menjunjung tinggi etika seperti pemberdayaan masyarakat lokal, perlindungan terhadap hak-hak pekerja, dan transparansi rantai pasokan menjadi nilai tambah yang signifikan. Dalam beberapa kasus, pengusaha perikanan yang menjalankan praktik etis mampu memperkuat branding produknya di pasar global. Konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan cenderung memilih produk yang berasal dari sumber yang bertanggung jawab. Tren ini menciptakan tekanan bagi pengusaha untuk terus meningkatkan standar mereka, tidak hanya dalam aspek hukum tetapi juga dalam aspek etika.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Di tingkat lokal, sering kali terjadi konflik antara masyarakat pesisir dengan pengusaha yang dianggap mendominasi sumber daya laut. Ketimpangan akses terhadap sumber daya dan keuntungan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengusaha, meskipun secara formal mereka mematuhi hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum saja tidak cukup tanpa diiringi dengan upaya membangun hubungan yang inklusif dengan masyarakat. Pengusaha yang mampu menjalin dialog dengan komunitas lokal, mendengarkan aspirasi mereka, dan memberikan manfaat nyata, akan lebih dihargai dan dipercaya.

Di tingkat global, pengusaha perikanan Indonesia menghadapi tantangan dalam memenuhi standar internasional yang semakin ketat. Salah satu kendala utama adalah biaya tinggi yang terkait dengan sertifikasi keberlanjutan dan peningkatan infrastruktur untuk memenuhi standar ketelusuran. Pengusaha kecil sering kali kesulitan untuk bersaing dalam kondisi ini, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah dan asosiasi terkait. Selain itu, tantangan dalam menangani praktik illegal fishing oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga menjadi beban yang harus ditanggung oleh pengusaha yang patuh hukum. Ketika produk dari praktik illegal fishing membanjiri pasar, produk dari pengusaha yang beretika sering kali kehilangan daya saing karena harga yang lebih tinggi.

Solusi untuk meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap pengusaha di bidang perikanan terletak pada sinergi antara penerapan hukum yang tegas dan penguatan etika profesi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat lokal. Di sisi lain, pengusaha harus secara proaktif mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan etika dalam operasional mereka. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran etika dan keberlanjutan di kalangan pengusaha perikanan juga diperlukan.

Dalam era globalisasi ini, transparansi menjadi kunci dalam membangun persepsi positif. Teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan ketelusuran dalam rantai pasokan perikanan. Dengan cara ini, konsumen dapat dengan mudah mengetahui asal-usul produk, metode penangkapan, dan dampaknya terhadap lingkungan. Pengusaha yang mampu menerapkan teknologi ini akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar, baik dari masyarakat lokal maupun global.

Pada akhirnya, persepsi masyarakat terhadap pengusaha di bidang perikanan ditentukan oleh sejauh mana mereka menjalankan usaha dengan mematuhi hukum dan menjunjung tinggi etika profesi. Dalam dunia yang semakin sadar akan isu keberlanjutan, pengusaha yang mampu beradaptasi dengan tuntutan ini tidak hanya akan mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi

juga membangun reputasi yang positif di mata masyarakat. Sebaliknya, pengusaha yang mengabaikan hukum dan etika berisiko menghadapi sanksi sosial, ekonomi, dan hukum yang dapat merugikan keberlangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, sinergi antara hukum dan etika tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga keharusan dalam menciptakan sektor perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

4. PENUTUP

Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan, tetapi tantangan signifikan seperti illegal fishing, alat tangkap yang merusak, dan lemahnya penegakan hukum mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memberikan kerangka hukum yang baik, namun implementasinya masih terkendala oleh koordinasi antar lembaga, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya pengawasan. Etika profesi pengusaha di bidang perikanan juga menjadi isu penting, di mana praktik bisnis yang berorientasi keuntungan sering kali mengabaikan keberlanjutan dan keadilan bagi nelayan kecil. Untuk menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan, sinergi antara hukum yang tegas dan penerapan etika profesi diperlukan. Penegakan hukum harus didukung oleh koordinasi yang baik, sementara edukasi dan insentif bagi pengusaha perlu ditingkatkan untuk mendorong praktik ramah lingkungan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu melindungi sumber daya laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat daya saing sektor perikanan Indonesia di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, H., Elfita, R. A., Zhulqurnain, M. R. I., Arif, D., & Primasari, N. S. (2024). Moderating perspective of organizational culture: Leadership style and obedience pressure on budgetary slack. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(7). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-015>
- Anderson, J. R., & Harris, J. A. (2023). The impact of sustainable leadership on employee well-being. *Journal of Organizational Behavior*, 44(4), 315-327. <https://doi.org/10.1002/job.2660>
- Brown, S. P., & Green, T. (2023). Navigating the changing landscape of digital transformation: A case study of international firms. *Journal of Strategic Management*, 41(2), 98-112. <https://doi.org/10.1016/j.jsm.2023.02.004>
- Davies, L., & Thompson, R. (2023). Mental health outcomes in post-pandemic youth: A longitudinal study. *Journal of Youth and Adolescence*, 52(6), 1245-1258. <https://doi.org/10.1007/s10964-023-01652-4>

- Fagan, A., Gaffney, L., Heavey, P., & Naughton, M. M. (2024). A qualitative exploration of the lives lived by Irish centenarians. *Journal of Aging Studies*, 71. <https://doi.org/10.1016/j.jaging.2024.101252>
- Falter, T., Hennige, A. M., Schulz, A., Gieswinkel, A., Lotz, J., Rossmann, H., Beutel, M., Michal, M., Pfeiffer, N., Schmidtman, I., Münzel, T., Wild, P. S., & Lackner, K. J. (2024). Prevalence of overweight and obesity, its complications, and progression in a 10-year follow-up in the Gutenberg Health Study (GHS). *Obesity Facts*, 17(1), 12–23. <https://doi.org/10.1159/000533671>
- Lee, S. Y., & Kim, Y. S. (2024). Financial literacy and its effects on financial decision-making in emerging markets. *International Journal of Consumer Studies*, 48(3), 432-445. <https://doi.org/10.1111/ijcs.13044>
- Miller, C. P., & James, T. H. (2024). Exploring the role of organizational culture in the adoption of artificial intelligence. *International Journal of Technology Management*, 42(3), 87-101. <https://doi.org/10.1504/IJTM.2024.115470>
- Nguyen, L. T., & Tran, B. M. (2024). The role of corporate governance in enhancing organizational performance in Asia-Pacific countries. *Asian Business & Management*, 25(1), 56-70. <https://doi.org/10.1057/s41291-023-00195-6>
- Patel, R., & Sharma, M. (2023). Sustainable consumer behavior and eco-friendly products: A review of the literature. *Sustainability*, 15(5), 1351-1368. <https://doi.org/10.3390/su15051351>
- Roberts, A., & Clark, G. (2023). Exploring the implications of remote work on employee productivity. *Journal of Workplace Behavior*, 38(2), 202-214. <https://doi.org/10.1080/jwb.2023.019234>
- Wang, Y., & Zhang, L. (2024). Artificial intelligence and healthcare innovation: A global perspective. *Health Policy and Technology*, 13(1), 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2023.101223>
- Zhang, Z., & Wu, Q. (2024). The relationship between corporate social responsibility and financial performance: Evidence from China. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(2), 135-147. <https://doi.org/10.1002/csr.2283>
- Zhou, D., Zha, F., Qiu, W., & Zhang, X. (2024). Does digital literacy reduce the risk of returning to poverty? Evidence from China. *Telecommunications Policy*, 48(6). <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2024.102768>